

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 1964
TENTANG
PENYERAHAN BUS DAN/ATAU TRUK MILIK INSTANSI-INSTANSI
NEGARA/DAERAH DALAM WILAYAH DAERAH KHUSUS IBU-KOTA
JAKARTA RAYA KEPADA P.T. PERUSAHAAN ANGKUTAN "TAVIP"

Presiden Republik Indonesia,

Membaca:

Surat Wakil Perdana Menteri III/Menteri Koordinator Kompartemen
Pembangunan tanggal:

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka kebijaksanaan ekonomi-keuangan yang sesuai dengan peningkatan pelaksanaan Dwikora dianggap perlu untuk melakukan berbagai usaha untuk mempertinggi dayaguna di segala lapangan, khususnya dalam bidang pengangkutan pegawai sipil/anggota Angkatan Bersenjata/pegawai perusahaan negara dan lain-lain instansi Pemerintah Pusat/daerah agar supaya dalam bidang ini tercapai penggunaan ekonomis dari alat-alat pengangkutan secara maksimal, sehingga dapat menekan anggaran belanja routine;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut sebagai pilot proyek di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya telah terbentuk Perseroan Terbatas (P.T.) Perusahaan Angkutan "TAVIP", yang bertugas mengurus/menyelenggarakan pengangkutan pegawai sipil/anggota angkatan bersenjata/pegawai perusahaan negara dan lain-lain instansi Pemerintah Pusat/daerah yang biasanya diselenggarakan oleh Instansi-instansi Negara/Daerah itu sendiri;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu menetapkan/mengatur penyerahan bus dan/atau truk milik instansi-instansi Negara/Daerah dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya kepada P.T. Perusahaan Angkutan "TAVIP";

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. I.C.W. (Staatsblad 1925 No. 448);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Peraturan Presiden tentang penyerahan bus dan/atau truk milik Instansi Negara/daerah dalam wilayah daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya kepada P.T. Perusahaan Angkutan "TAVIP".

BAB I.
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Di dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

- a. "Instansi Negara/Daerah" ialah:
 1. semua Departemen Pemerintahan Republik Indonesia baik

- sipil maupun Angkatan Bersenjata termasuk Komando-komando Angkatan Bersenjata dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya;
2. semua Perusahaan Negara, termasuk Badan Pimpinan Umum Perusahaan Negara, dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, kecuali P.N. "Damri";
 3. Perusahaan Negara "Gaya Motor" di Jakarta;
 4. Perusahaan "Indonesian Service Company" di Jakarta;
 5. Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan semua instansi di bawahnya, kecuali Perusahaan Daerah "P.P.D.";
 6. semua Bank, yayasan, lembaga dan lain-lain instansi Pemerintah Pusat dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya;
- b. P.T. "TAVIP" ialah:
Perseroan Terbatas (P.T.) Perusahaan Angkutan "TAVIP", yang didirikan dengan Akta Notaris Gustaf Humala Soangkipun Lumban Tobing di Jakarta No. 17 tanggal 4 Nopember 1964 dan disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman.

BAB II. PELAKSANAAN PENYERAHAN.

Pasal 2.

- (1) Semua bus dan/atau truk milik instansi-instansi Negara/Daerah, yang selama ini dipergunakan untuk pengangkutan pegawai sipil, anggota angkatan bersenjata dan pegawai Perusahaan Negara (termasuk Perusahaan "Indonesian Service Company" di Jakarta), bank, yayasan, lembaga dan lain-lain instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, diserahkan kepada P.T. "TAVIP", kecuali milik Istana Presiden Republik Indonesia dan Kabinet Presiden Republik Indonesia.
- (2) Yang dikecualikan dari penyerahan tersebut pada ayat (1) pasal ini, ialah bus dan/atau truk dari Departemen-departemen Angkatan Bersenjata yang dipergunakan untuk keperluan militer/pengangkutan pasukan dan milik Perusahaan Negara, bank, yayasan, lembaga dan lain-lain instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, yang dipergunakan untuk pengangkutan barang keperluan perekonomian umum.

Pasal 3.

Tiap-tiap Menteri Koordinator dan Menteri-menteri, Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Presiden Direktur Perusahaan "Indonesian Service Company" bertanggung jawab atas pelaksanaan penyerahan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (1), dan diwajibkan memerintahkan penyerahan termaksud kepada semua instansi di bawah pimpinannya.

Pasal 4.

- (1) Penyerahan bus dan/atau truk kepada P.T. "TAVIP", dilakukan berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku dan diselesaikan oleh instansi Negara/Daerah yang bersangkutan dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya bersama-sama dengan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.
- (2) Penyerahan bus dan/atau truk tersebut dalam ayat (1) pasal ini dapat dilakukan secara sewa-beli atau sebagai saham.

Pasal 5.

Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan ditunjuk sebagai pemegang saham untuk dan atas nama Negara dan kepadanya diberi wewenang juga untuk mengeluarkan uang pembelian saham prioritas dan menerima dividen yang berhubungan dengan itu.

Pasal 6.

Pelaksanaan dari Peraturan ini diserahkan kepada Presidium Kabinet Republik Indonesia c.q. Wakil Perdana Menteri III, dengan Pengawasan, Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata dan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.

Pasal 7.

Sistim pengangkutan pegawai sipil/anggota angkatan bersenjata dan pegawai perusahaan negara (termasuk Perusahaan "Indonesian Service Company" di Jakarta), bank, yayasan, lembaga dan lain-lain instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, yang ada dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, mulai diselenggarakan oleh P.T. "TAVIP", pada tanggal 1 Januari 1965.

BAB III. KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 8.

Terhadap barang siapa yang tidak melaksanakan dan/atau tidak mentaati Peraturan ini akan diambil tindakan administratif menurut peraturan yang berlaku.

Pasal 9.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur oleh Presidium Kabinet Republik Indonesia c.q. Wakil Perdana Menteri III.

Pasal 10.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 1964.
SEKRETARIS NEGARA,

Ttd.

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1964 NOMOR 125